



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 nagari Aua Kuniang

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522/ /DINHUT/2013

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **FEBRI PAGIA**
Tempat tanggal lahir : Tiku, 1 Pebruari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Alamat : Padang Tujuh, Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini sebagai **Tenaga Kontrak** Pengamanan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1
Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Pasaman Barat No.13 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pegawai Tidak tetap.
2. Peraturan Bupati Tentang Belanja Daerah No.17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman barat Tahun 2013.
3. Peraturan Bupati No.95 Tahun 2012 Tentang Standar biaya Tahun 2013.
4. SK Bupati No.188.45/17/Bup.Pasbar/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak.

PASAL 2 **Hubungan Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** bekerja untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Pengamanan Perlindungan Hutan dalam kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bersifat Kontrak Kerja.
3. **PIHAK KEDUA** tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum masa perjanjian disepakati berakhir tanpa alasan tertentu.
4. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Honor Daerah (HONDA) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 3 **Hak Petugas**

1. Selama berlangsungnya Kontrak Kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima upah kerja sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan pada Nomor Rekening 2.02.2.02.01.17.08.5.2.2.03.17 dibebankan pada Dana Kegiatan Bantuan Petugas Pengamanan Hutan menurut jam kerja yang berlaku sesuai dengan PERBUP No.5 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan No.13 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan SPPD.

PASAL 4 **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengamanan Perlindungan Hutan :
 - a. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan kegiatan patroli dan atau penjagaan hutan.
 - b. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengamanan habitat
 - c. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pengamanan dibidang perlindungan, pelestarian dan cinta alam:
 - d. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan/ penangkapan dan atau penyelidikan.

- e. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan dan menyerahkan barang bukti.
 - f. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat menghalau/menggiringi satwa yang dilindungi.
 - g. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat penanggulangan, penyerobotan lahan kawasan dan atau gangguan kebakaran hutan.
 - h. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan taktik operasional, pengamanan dan perlindungan hutan.
 - i. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mengelola laporan tindak pidana, kejadian, mingguan, bulanan dan tahunan.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas yang dimaksud dalam **PASAL 1** terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013.

PASAL 5 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, meskipun masa perjanjian kerja belum berakhir tanpa ganti rugi berupa apapun.

PASAL 6 **Penutup**

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seandainya bila ada yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan kedua belah pihak.

Simpang Ampek, Januari 2013

PIHAK KEDUA


FEBRI PAGIA

PIHAK PERTAMA


Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si

Pembina Utama Muda / Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 nagari Aua Kuniang

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522/ /DINHUT/2013

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **MERI CHANDRA**
Tempat tanggal lahir : Simpang Empat, 22 Pebruari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Jambu Baru, Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini sebagai **Tenaga Kontrak** Pengamanan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1
Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Pasaman Barat No.13 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pegawai Tidak tetap.
2. Peraturan Bupati Tentang Belanja Daerah No.17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman barat Tahun 2013.
3. Peraturan Bupati No.95 Tahun 2012 Tentang Standar biaya Tahun 2013.
4. SK Bupati No.188.45/17/Bup.Pasbar/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak.

PASAL 2 **Hubungan Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** bekerja untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Pengamanan Perlindungan Hutan dalam kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bersifat Kontrak Kerja.
3. **PIHAK KEDUA** tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum masa perjanjian disepakati berakhir tanpa alasan tertentu.
4. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Honor Daerah (HONDA) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 3 **Hak Petugas**

1. Selama berlangsungnya Kontrak Kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima upah kerja sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan pada Nomor Rekening 2.02.2.02.01.17.08.5.2.2.03.17 dibebankan pada Dana Kegiatan Bantuan Petugas Pengamanan Hutan menurut jam kerja yang berlaku sesuai dengan PERBUP No.5 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan No.13 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan SPPD.

PASAL 4 **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengamanan Perlindungan Hutan :
 - a. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan kegiatan patroli dan atau penjagaan hutan.
 - b. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengamanan habitat
 - c. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pengamanan dibidang perlindungan, pelestarian dan cinta alam.
 - d. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan/ penangkapan dan atau penyelidikan.

- e. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan dan menyerahkan barang bukti.
- f. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat menghalau/menggiringi satwa yang dilindungi.
- g. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat penanggulangan, penyerobotan lahan kawasan dan atau gangguan kebakaran hutan.
- h. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan taktik operasional, pengamanan dan perlindungan hutan.
- i. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mengelola laporan tindak pidana, kejadian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas yang dimaksud dalam **PASAL 1** terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013.

PASAL 5 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, meskipun masa perjanjian kerja belum berakhir tanpa ganti rugi berupa apapun.

PASAL 6 **Penutup**

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seandainya bila ada yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan kedua belah pihak.

Simpang Ampek, Januari 2013

PIHAK KEDUA



MERI CHANDRA

PIHAK PERTAMA

Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si

Pembina Utama Muda / Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 nagari Aua Kuniang

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522/ /DINHUT/2013

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **IRWAN KASRI**
Tempat tanggal lahir : Batang Biyu, 07 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Alamat : Batang Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini sebagai **Tenaga Kontrak** Pengamanan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1
Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Pasaman Barat No.13 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pegawai Tidak tetap.
2. Peraturan Bupati Tentang Belanja Daerah No.17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman barat Tahun 2013.
3. Peraturan Bupati No.95 Tahun 2012 Tentang Standar biaya Tahun 2013.
4. SK Bupati No.188.45/17/Bup.Pasbar/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak.

PASAL 2 **Hubungan Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** bekerja untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Pengamanan Perlindungan Hutan dalam kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bersifat Kontrak Kerja.
3. **PIHAK KEDUA** tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum masa perjanjian disepakati berakhir tanpa alasan tertentu.
4. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Honor Daerah (HONDA) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 3 **Hak Petugas**

1. Selama berlangsungnya Kontrak Kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima upah kerja sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan pada Nomor Rekening 2.02.2.02.01.17.08.5.2.2.03.17 dibebankan pada Dana Kegiatan Bantuan Petugas Pengamanan Hutan menurut jam kerja yang berlaku sesuai dengan PERBUP No.5 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan No.13 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan SPPD.

PASAL 4 **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengamanan Perlindungan Hutan :
 - a. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan kegiatan patroli dan atau penjagaan hutan.
 - b. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengamanan habitat
 - c. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pengamanan dibidang perlindungan, pelestarian dan cinta alam.
 - d. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan/ penangkapan dan atau penyelidikan.

- e. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan dan menyerahkan barang bukti.
- f. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat menghalau/menggiringi satwa yang dilindungi.
- g. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat penanggulangan, penyerobotan lahan kawasan dan atau gangguan kebakaran hutan.
- h. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan taktik operasional, pengamanan dan perlindungan hutan.
- i. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mengelola laporan tindak pidana, kejadian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas yang dimaksud dalam **PASAL 1** terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013.

PASAL 5 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, meskipun masa perjanjian kerja belum berakhir tanpa ganti rugi berupa apapun.

PASAL 6 **Penutup**

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seandainya bila ada yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan kedua belah pihak.

Simpang Ampek, Januari 2013

PIHAK KEDUA



IRWAN KASRI

PIHAK PERTAMA

Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si

Pembina Utama Muda / Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 nagari Aua Kuniang

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522/ /DINHUT/2013

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **NOVRIANDI**
Tempat tanggal lahir : Pasaman Baru, 29 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Alamat : Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini sebagai **Tenaga Kontrak** Pengamanan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1
Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Pasaman Barat No.13 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pegawai Tidak tetap.
2. Peraturan Bupati Tentang Belanja Daerah No.17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman barat Tahun 2013.
3. Peraturan Bupati No.95 Tahun 2012 Tentang Standar biaya Tahun 2013.
4. SK Bupati No.188.45/17/Bup.Pasbar/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak.

PASAL 2
Hubungan Kerja

1. **PIHAK KEDUA** bekerja untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Pengamanan Perlindungan Hutan dalam kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bersifat Kontrak Kerja.
3. **PIHAK KEDUA** tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum masa perjanjian disepakati berakhir tanpa alasan tertentu.
4. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Honor Daerah (HONDA) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 3
Hak Petugas

1. Selama berlangsungnya Kontrak Kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima upah kerja sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan pada Nomor Rekening 2.02.2.02.01.17.08.5.2.2.03.17 dibebankan pada Dana Kegiatan Bantuan Petugas Pengamanan Hutan menurut jam kerja yang berlaku sesuai dengan PERBUP No.5 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan No.13 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan SPPD.

PASAL 4
Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengamanan Perlindungan Hutan :
 - a. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan kegiatan patroli dan atau penjagaan hutan.
 - b. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengamanan habitat
 - c. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pengamanan dibidang perlindungan, pelestarian dan cinta alam.
 - d. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan/ penangkapan dan atau penyelidikan.

- e. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan dan menyerahkan barang bukti.
- f. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat menghalau/menggiringi satwa yang dilindungi.
- g. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat penanggulangan, penyerobotan lahan kawasan dan atau gangguan kebakaran hutan.
- h. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan taktik operasional, pengamanan dan perlindungan hutan.
- i. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mengelola laporan tindak pidana, kejadian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas yang dimaksud dalam **PASAL 1** terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013.

PASAL 5 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, meskipun masa perjanjian kerja belum berakhir tanpa ganti rugi berupa apapun.

PASAL 6 **Penutup**

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seandainya bila ada yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan kedua belah pihak.

Simpang Ampek, Januari 2013

PIHAK KEDUA



NOVRIANDI

PIHAK PERTAMA

Drs. H. Nofdina Yefri, M. Si

Pembina Utama Muda / Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 nagari Aua Kuniang

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522/ /DINHUT/2013

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **MAIZUL RIZKI**
Tempat tanggal lahir : Pinang Datar, 2 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini sebagai **Tenaga Kontrak** Pengamanan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1
Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Pasaman Barat No.13 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pegawai Tidak tetap.
2. Peraturan Bupati Tentang Belanja Daerah No.17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman barat Tahun 2013.
3. Peraturan Bupati No.95 Tahun 2012 Tentang Standar biaya Tahun 2013.
4. SK Bupati No.188.45/17/Bup.Pasbar/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak.

PASAL 2 **Hubungan Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** bekerja untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Pengamanan Perlindungan Hutan dalam kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bersifat Kontrak Kerja.
3. **PIHAK KEDUA** tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum masa perjanjian disepakati berakhir tanpa alasan tertentu.
4. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Honor Daerah (HONDA) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 3 **Hak Petugas**

1. Selama berlangsungnya Kontrak Kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerima upah kerja sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan pada Nomor Rekening 2.02.2.02.01.17.08.5.2.2.03.17 dibebankan pada Dana Kegiatan Bantuan Petugas Pengamanan Hutan menurut jam kerja yang berlaku sesuai dengan PERBUP No.5 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan No.13 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan SPPD.

PASAL 4 **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengamanan Perlindungan Hutan :
 - a. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan kegiatan patroli dan atau penjagaan hutan.
 - b. Membantu / mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengamanan habitat
 - c. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pengamanan dibidang perlindungan, pelestarian dan cinta alam.
 - d. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan/ penangkapan dan atau penyelidikan.

- e. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan dan menyerahkan barang bukti.
- f. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat menghalau/menggiringi satwa yang dilindungi.
- g. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat penanggulangan, penyerobotan lahan kawasan dan atau gangguan kebakaran hutan.
- h. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan taktik operasional, pengamanan dan perlindungan hutan.
- i. Membantu/ mendampingi Polisi Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mengelola laporan tindak pidana, kejadian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas yang dimaksud dalam **PASAL 1** terhitung sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013.

PASAL 5 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, meskipun masa perjanjian kerja belum berakhir tanpa ganti rugi berupa apapun.

PASAL 6 **Penutup**

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seandainya bila ada yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan kedua belah pihak.

Simpang Ampek, Januari 2013

PIHAK KEDUA



MAIZUL RIZKI

PIHAK PERTAMA



Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si

Pembina Utama Muda / Nip : 19621110 199103 1 005